



PUTUSAN

Nomor 1046/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Supratio Alias Tio;**
2. Tempat lahir : Batang Kuis;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/9 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Sawah Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Supratio Alias Tio ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/19/RES.1.11/IV/2022/Reskrim tanggal 8 April 2022;

Terdakwa Supratio Alias Tio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1046/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1046/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRATIO Alias TIO** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Kesatu pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRATIO Alias TIO**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor BK. 4885 UP No Rangka : MFFP325KT6K000187 No. Mesin MB150FMGB06001853 pemilik an. Zainal Abidin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor BK. 4885 UP warna hitam No. Rangka : MFFP325KT6K000187 No. Mesin MB150FMGB06001853;dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Ngatini;
4. Menetapkan agar terdakwa **SUPRATIO Alias TIO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah)

Setelah mendengar permohonan/Klemensi Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SUPRATIO Alias TIO** pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Gang Sawah Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataa bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi Fery Safendra membuka bengkel rumahan dirumah saksi Fery Safendra di Gang Sawah Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2022 saksi korban Ngatini mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Prisma BK. 4885 UP warna hitam nomor rangka : MFFP325KT6K000187 nomor mesin : MB150FMGB 06001853 untuk diperbaiki saksi Fery Safendra, seminggu kemudian sepeda motor tersebut telah selesai diperbaiki, lalu saksi Fery Safendra memberitahukan kepada saksi Ngatini agar sepeda motor tersebut diambil, namun saksi korban belum punya uang untuk membayar uang perbaikan sepeda motor tersebut dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi Fery Safendra, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi Fery Safendra tidak berada dirumah, kemudian terdakwa menemui istri saksi Fery Safendra yaitu saksi Cindy, terdakwa menjelaskan kepada saksi Cindy, dirinya disuruh saksi Fery Safendra untuk mengambil barang terdakwa mengatakan "pinjam dulu sebentar sepeda motornya untuk mengambil barang bubutan", oleh karena terdakwa merupakan abang kandung dari saksi Cindy dan tinggal serumah dengan saksi Fery Safendra dan saksi Cindy, maka saksi Cindy percaya dengan perkataan terdakwa tersebut, kemudian saksi Cindy memberikan kunci kontak sepeda motor saksi korban dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut, menemui saksi Heri Wibowo Saputra untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan mengatakan "ini kereta ku tolonglah aku pinjam uang mu ini jaminan nya kereta ku, karena aku butuh uang mau memperbaiki kereta ku" saksi Heri Wibowo Saputra percaya, namun saksi Heri Wibowo Saputra tidak punya uang, kemudian saksi Heri Wibowo Saputra mempertemukan terdakwa dengan saksi Suyono, setelah bertemu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Suyono dengan mengatakan "ini kereta ku tolonglah aku pinjam uang mu ini jaminan nya kereta ku, karena aku butuh uang mau memperbaiki kereta ku" saksi Suyono mengatakan kepada terdakwa "mana suratnya" terdakwa menjawab "ada suratnya tinggal dirumah sama istri ku", mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Suyono percaya, lalu terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Suyono sebesar Rp. 600.000,-, selanjutnya terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban maupun kepada saksi Fery Safendra dan terdakwa menggunakan uang gadaian sepeda motor tersebut untuk kebutuhan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Ngatini mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **SUPRATIO Alias TIO** pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Gang Sawah Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi Fery Safendra membuka bengkel rumahan dirumah saksi Fery Safendra di Gang Sawah Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2022 saksi korban Ngatini mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Prisma BK. 4885 UP warna hitam nomor rangka : MFFP325KT6K000187 nomor mesin : MB150FMGB 06001853 untuk diperbaiki saksi Fery Safendra, seminggu kemudian sepeda motor tersebut telah selesai diperbaiki, lalu saksi Fery Safendra memberitahukan kepada saksi Ngatini agar sepeda motor tersebut diambil, namun saksi korban belum punya uang untuk membayar uang perbaikan sepeda motor tersebut dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi Fery Safendra, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi Fery Safendra tidak berada dirumah, kemudian terdakwa menemui istri saksi Fery Safendra yaitu saksi Cindy, terdakwa menjelaskan kepada saksi Cindy, dirinya disuruh saksi Fery Safendra untuk mengambil barang terdakwa mengatakan "pinjam dulu sebentar sepeda motornya untuk mengambil barang bubutan", oleh karena terdakwa merupakan abang kandung dari saksi Cindy dan tinggal serumah dengan saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2022/PN Lbp



Fery Safendra dan saksi Cindy, maka saksi Cindy percaya dengan perkataan terdakwa tersebut, kemudian saksi Cindy memberikan kunci kontak sepeda motor saksi korban dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut, menemui saksi Heri Wibowo Saputra untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan mengatakan "ini kereta ku tolonglah aku pinjam uang mu ini jaminan nya kereta ku, karena aku butuh uang mau memperbaiki kereta ku" saksi Heri Wibowo Saputra percaya, namun saksi Heri Wibowo Saputra tidak punya uang, kemudian saksi Heri Wibowo Saputra mempertemukan terdakwa dengan saksi Suyono, setelah bertemu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Suyono dengan mengatakan "ini kereta ku tolonglah aku pinjam uang mu ini jaminan nya kereta ku, karena aku butuh uang mau memperbaiki kereta ku" saksi Suyono mengatakan kepada terdakwa "mana suratnya" terdakwa menjawab "ada suratnya tinggal dirumah sama istri ku", mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Suyono percaya, lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Suyono sebesar Rp. 600.000,-, selanjutnya terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban maupun kepada saksi Fery Safendra dan terdakwa menggunakan uang gadaian sepeda motor tersebut untuk kebutuhan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Ngatini mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fery Safendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Prisma BK. 4885 UP warna hitam nomor rangka : MFFP325KT6K000187 nomor mesin : MB150FMGB 06001853 milik saksi korban Ngatini;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib, di Gang Sawah Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2022/PN Lbp



- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Supratio Alias Tio;
 - Bahwa menurut keterangan istri saksi an. Sindi, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa memberitahu kepada Istri saksi saksi ada meyuruh mengambil barang bubutan dengan mengatakan "pinjam dulu sebentar sepeda motornya untuk mengambil barang bubutan" kemudian Sindi memberikan uang Rp. 100.000 (seratus ribu) dan kunci sepeda motor milik Ngatini kepada Terdakwa kemudian setelah dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Sindi ataupun saksi;
 - Bahwa saksi tahu yang melakukan perbuatan tersebut adalah Supratio Alias Tio karena ketika saksi pergi kerja di luar kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Ngatini dari Sindi kemudian Sindi menunggunya di rumah lantaran tidak kunjung kembali pada malam harinya saksi pulang ke rumah dan mendapat kabar dari Sindi bahwa Terdakwa belum pulang dan tidak mengembalikan sepeda motor milik NGATINI selanjutnya saksi memberitahu kejadian tersebut kepada mertua saksi namun mertua saksi menyarankan agar menunggu Terdakwa di rumah lantaran tidak kunjung datang juga saksi melaporkannya kepada korban Ngatini dan menyuruh saksi agar mencari keberadaan Terdakwa, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak juga ditemukan;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah mekanik sepeda motor dan saksi membuka bengkel rumahan yang mana korban Ngatini menitipkan sepeda motornya kepada saksi untuk di perbaiki namun Terdakwa meminjam sepeda motor milik Ngatini tersebut kepada Sindi istri saksi kemudian menggadaikannya kepada orang yang tidak dikenalnya di Desa Sugiharjo tanpa izin pemiliknya ataupun saksi;
 - Bahwa adapun hubungan saksi dengan Terdakwa adalah abang ipar saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Ngatini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Prisma BK. 4885 UP warna hitam nomor rangka : MFFP325KT6K000187 nomor mesin : MB150FMGB 06001853 milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib, di Gang Sawah Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Supratio Alias Tio;
 - Bahwa menurut keterangan Sindi, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa mengatakan kepada Sindi bahwa suaminya an. Fery Safendra ada menyuruh mengambil barang bubutan dengan mengatakan kepada Sindi "pinjam dulu sebentar sepeda motornya untuk mengambil barang bubutan" kemudian Sindi memberikan uang Rp.100.000 (seratus ribu) dan kunci sepeda motor milik Ngatini kepada Terdakwa kemudian setelah dibawa, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Sindi ataupun Fery Safendra;
 - Bahwa pada saat saksi memperbaiki sepeda motor milik saksi ke bengkel milik Fery Safendra pada bulan Januari 2022 namun saksi tidak ingat tanggalnya kemudian sekitar seminggu kemudian Fery Safendra memberitahu saksi bahwasanya sepeda motor saksi telah siap diperbaiki lantaran saksi tidak mempunyai uang dan suami saksi lagi sakit saksi menunda untuk mengambilnya ke bengkel tersebut selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2022 saksi medapat kabar dari Fery Safendra bahwasanya sepeda motor milik saksi telah digelapkan oleh Supratio Als Tio lalu saksi mengatakan kepada Fery Safendra agar mencari sepeda motor tersebut kemudian pada tanggal 08 April saksi mendapat kabar dari Fery Safendra telah diamankan oleh Polsek Batang Kuis;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Cindy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Prisma BK. 4885 UP warna hitam nomor rangka : MFFP325KT6K000187 nomor mesin : MB150FMGB 06001853 milik saksi korban Ngatini;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib, di Gang Sawah Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Supratio Alias Tio;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada saat saksi berada di rumah kemudian Terdakwa menemui saksi memberitahu bahwasanya suami saksi an. Feri Safendra ada menyuruh Terdakwa mengambil barang bubutan di bengkel dengan mengatakan pinjam dulu sebentar sepeda motornya untuk mengambil barang 66 bubutan" kemudian saksi memberi uang 100 (seratus ribu) dan kunci sepeda motor milik NGATINI kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi ataupun Fery Safendra;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik Ngatini adalah 2 (dua) meter;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada pada penguasaan Fery Safendra pada bulan Januari 2022 korban Ngatini datang ke rumah saksi dengan membawa sepeda motor miliknya tersebut untuk di servis di bengkel suami saksi kemudian seminggu setelah diantar ke rumah saksi sepeda motor tersebut Fery Safendra memberi kabar bahwasanya sepeda motor milik Ngatini sudah selesai di servis namun pada saat itu suami Ngatini dalam keadaan sakit dan tidak memiliki uang sehingga Ngatini menunda untuk mengambil sepeda motornya tersebut Fery Safendra;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah abang kandung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada seorang yang tidak dikenalnya di Desa Sugiharjo seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Prisma BK.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4885 UP warna hitam nomor rangka : MFFP325KT6K000187 nomor mesin : MB150FMGB 06001853 milik saksi korban Ngatini;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib, di Gang Sawah Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Ngatini namun hubungan Terdakwa dengan Cindy adalah adik kandung Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor milik Ngatini berada pada Fery Safendra karena dalam proses servis yang mana Fery Safendra membuka bengkel rumahan kemudian Ngatini menitipkan sepeda motoenya kepada Fery Safendra untuk diperbaiki;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, sekira pukul 15.00 Wib Ketika Terdakwa berada di rumah Gg. Sawah Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang kemudian Terdakwa mengetahui ada sepeda motor milik Ngatini belum diambil lantaran belum cukup uang lalu timbul niat Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menemui SINDI dengan mengatakan kepadanya "pinjam dulu sebentar sepeda motornya untuk mengambil barang bubutan" kemudian Sindi memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dan tidak mengembalikan sepeda motor milik Ngatini dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Desa Sugiharjo seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersembunyi di rumah teman Terdakwa di Desa Sugiharjo lantaran takut dicari-cari oleh Fery Safendra kemudian pada tanggal 08 April Terdakwa melakukan pencurian uang di bintang meriah namun berhasil tertangkap tangan oleh warga selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Batang Kuis;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor BK. 4885 UP No Rangka : MFFP325KT6K000187 No. Mesin MB150FMGB06001853 pemilik an. Zainal Abidin;
- 1 (satu) unit sepeda motor BK. 4885 UP warna hitam No. Rangka : MFFP325KT6K000187 No. Mesin MB150FMGB06001853;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib, di Gang Sawah Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, dengan secara melawan hukum Terdakwa telah meminjam lalu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Prisma BK. 4885 UP warna hitam nomor rangka : MFFP325KT6K000187 nomor mesin : MB150FMGB 06001853 milik saksi korban Ngatini;
- Bahwa berawal saksi Fery Safendra membuka bengkel rumahan dirumah saksi Fery Safendra di Gang Sawah Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2022 saksi korban Ngatini mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Prisma BK. 4885 UP warna hitam nomor rangka : MFFP325KT6K000187 nomor mesin : MB150FMGB 06001853 untuk diperbaiki saksi Fery Safendra, seminggu kemudian sepeda motor tersebut telah selesai diperbaiki, lalu saksi Fery Safendra memberitahukan kepada saksi Ngatini agar sepeda motor tersebut diambil, namun saksi korban belum punya uang untuk membayar uang perbaikan sepeda motor tersebut dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi Fery Safendra;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi Fery Safendra tidak berada dirumah, kemudian terdakwa menemui istri saksi Fery Safendra yaitu saksi Cindy, terdakwa menjelaskan kepada saksi Cindy, dirinya disuruh saksi Fery Safendra untuk mengambil barang terdakwa mengatakan "pinjam dulu sebentar sepeda motornya untuk mengambil barang bubutan", oleh karena terdakwa merupakan abang kandung dari saksi Cindy dan tinggal serumah dengan saksi Fery Safendra dan saksi Cindy, maka saksi Cindy percaya dengan perkataan terdakwa tersebut, kemudian saksi Cindy memberikan kunci kontak sepeda motor saksi korban dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di Desa Sugiharjo seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi korban Ngatini mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Supratio Alias Tio dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo, Terdakwa dipersidangan telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan maupun akibat dari perbuatannya dan tidak terdapat error in persona dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan yuridis tersebut diatas, Maka persepsi Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : “*bijkomend oogmerk*” atau “*nader oogmerk*” atau pun sebagai “*verder reikend oogmerk*” atau “maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai “*het striven van een nader doel*” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (*vide : Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa “melawan hak” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan



masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat subyektif, yang melekat pada niat atau kehendak si Pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak);

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisier bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatife sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu :

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu;
- dengan akal atau tipu muslihat;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu;



- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar;

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib, di Gang Sawah Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, dengan secara melawan hukum Terdakwa telah meminjam lalu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Prisma BK. 4885 UP warna hitam nomor rangka : MFFP325KT6K000187 nomor mesin : MB150FMGB 06001853 milik saksi korban Ngatini;

Menimbang, bahwa berawal saksi Fery Safendra membuka bengkel rumahan dirumah saksi Fery Safendra di Gang Sawah Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2022 saksi korban Ngatini mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Prisma BK. 4885 UP warna hitam nomor rangka : MFFP325KT6K000187 nomor mesin : MB150FMGB 06001853 untuk diperbaiki saksi Fery Safendra, seminggu kemudian sepeda motor tersebut telah selesai diperbaiki, lalu saksi Fery Safendra memberitahukan kepada saksi Ngatini agar sepeda motor tersebut diambil, namun saksi korban belum punya uang untuk membayar uang perbaikan sepeda motor tersebut dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi Fery Safendra;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi Fery Safendra tidak berada dirumah, kemudian terdakwa menemui istri saksi Fery Safendra yaitu saksi Cindy, terdakwa menjelaskan kepada saksi Cindy, dirinya disuruh saksi Fery Safendra untuk mengambil barang terdakwa mengatakan "pinjam dulu sebentar sepeda motornya untuk mengambil barang bubutan", oleh karena terdakwa merupakan abang kandung dari saksi Cindy dan tinggal serumah dengan saksi Fery Safendra dan saksi Cindy, maka saksi Cindy percaya dengan perkataan terdakwa tersebut, kemudian saksi Cindy memberikan kunci kontak sepeda



motor saksi korban dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di Desa Sugiharjo seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi korban Ngatini mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (unsur Kedua), Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hak adalah dengan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih secara *mutatis mutandis* pertimbangan unsur kedua tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana apabila orang yang dibujuk atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib, di Gang Sawah Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, dengan secara melawan hukum Terdakwa telah meminjam lalu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Prisma BK. 4885 UP warna hitam nomor rangka : MFFP325KT6K000187 nomor mesin : MB150FMGB 06001853 milik saksi korban Ngatini;

Menimbang, bahwa berawal saksi Fery Safendra membuka bengkel rumahan dirumah saksi Fery Safendra di Gang Sawah Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2022 saksi korban Ngatini mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Prisma BK. 4885 UP warna hitam nomor rangka : MFFP325KT6K000187 nomor mesin : MB150FMGB 06001853 untuk diperbaiki saksi Fery Safendra, seminggu kemudian sepeda motor tersebut telah selesai diperbaiki, lalu saksi Fery Safendra memberitahukan kepada saksi Ngatini agar sepeda motor tersebut diambil, namun saksi korban belum punya uang untuk membayar uang perbaikan sepeda motor tersebut dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi Fery Safendra;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi Fery Safendra tidak berada dirumah, kemudian terdakwa menemui istri saksi Fery Safendra yaitu saksi Cindy, terdakwa menjelaskan kepada saksi Cindy, dirinya disuruh saksi Fery Safendra untuk mengambil barang terdakwa mengatakan "pinjam dulu sebentar sepeda motornya untuk mengambil barang bubutan", oleh karena terdakwa merupakan abang kandung dari saksi Cindy dan tinggal serumah dengan saksi Fery Safendra dan saksi Cindy, maka saksi Cindy percaya dengan perkataan terdakwa tersebut, kemudian saksi Cindy memberikan kunci kontak sepeda motor saksi korban dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di Desa Sugiharjo seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi korban Ngatini mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan "pinjam dulu sebentar sepeda motornya untuk mengambil barang bubutan" adalah perkataan-perkataan bohong agar saksi korban mau menyerahkan sepeda motornya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ketiga dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor BK. 4885 UP No Rangka : MFFP325KT6K000187 No. Mesin MB150FMGB06001853 pemilik an. Zainal Abidin, 1 (satu) unit sepeda motor BK. 4885 UP warna hitam No. Rangka : MFFP325KT6K000187 No. Mesin

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MB150FMGB06001853, karena terdapat kepemilikan yang sah maka dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Ngatini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Ngatini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban Ngatini telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supratio Alias Tio** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor BK. 4885 UP No Rangka : MFFP325KT6K000187 No. Mesin MB150FMGB06001853 pemilik an. Zainal Abidin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor BK. 4885 UP warna hitam No. Rangka : MFFP325KT6K000187 No. Mesin MB150FMGB06001853;Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Ngatini;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. Sos, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Dina Evasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. Sos, S.H.